



P U T U S A N

NOMOR : 239/B/2020/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

BRILLIAN CAFÉ LIVE MUSIC DAN KARAOKE, yang berkedudukan di Jalan

Semeru No. 84-86, Rt.002/Rw. 006 Kelurahan Kauman,
Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar ;-----

Diwakili oleh HERU SUGENG PRIYONO, Warganegara
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Semeru Barat Nomor 84, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Kauman,
Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar;-----

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada;-----

RUDY PURYONO, S.H. Warganegara Indonesia, pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum “ RUDI PURYONO S.H. & Rekan”,
berkantor di Jalan Kelud Nomor 73, Kota Blitar berdasarkan
Surat kuasa Khusus tertanggal 01 April 2020 Email :
rdipuryono@gmail.com;-----

Selanjutnya disebut sebagai ;-----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT**-----

M E L A W A N

WALIKOTA BLITAR, Berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 105 Kota
Blitar;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :-----

1. N a m a : Ahmad Tobroni, S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda
Kota Blitar;-----

2. N a m a : Syahbana Tahta Wijaya, S.H.;-----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Dan Dokumentasi
Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota
Blitar;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan ASN/PNS
pada Pemerintahan Kota Blitar, beralamat di Jalan Merdeka
Nomor 105 Kota Blitar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
188/2070/410.010.2/2020, tertanggal 26 Mei 2020;-----

----- **TERBANDING/TERGUGAT**-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 239/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 8
Desember 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim
dan tanggal 6 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----
2. Berkas Perkara Nomor : 77/G/2020/PTUN.Sby. (Bundel A) dan
Berkas Perkara Nomor : 239/B/2020/PT.TUN.SBY (Bundel B)
beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----
3. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 77/G/2020/PTUN.Sby. tanggal 30 September
2020;-----

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor ;
239/PEN.HS/2020/PTTUN.SBY. tanggal 18 Januari 2021
tentang penetapan hari persidangan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima
segala keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 77/G/2020/PTUN.Sby, diucapkan pada
persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada hari
Rabu tanggal 30 September 2020 yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Penundaan:-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha Negara berupa Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor :
188/437/HK/410.010.2/2019, Tentang Pengenaan Sanksi
Administrasi Berupa Penghentian Sementara kegiatan dan
Tempat Usaha Hiburan Karaoke Brilliant Kafe Live Music
tertanggal 27 Desember 2019;-----

Dalam Pokok Sengketa:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 394.000,00- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2020/PTUN.Sby. tanggal 30 September 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 12 Oktober 2020 dan diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat oleh Kepaniteraan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan surat pemberitahuan pernyataan banding tanggal 13 Oktober 2020;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan pemberitahuan untuk melihat berkas perkara (inzaqe) tertanggal 12 Nopember 2020;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 77/G/2020/PTUN.Sby, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 30 September 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana terbukti adanya Akta Permohonan Banding tanggal 12 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari, surat gugatan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan dan Keterangan para saksi maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan Nomor : 77/G/2020/PTUN.Sby. Telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 77/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 30 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang - undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 77/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 30 September 2020 yang di mohonkan banding; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya – biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2021** oleh kami **BOY MIRWADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **KETUT RASMEN SUTA, S.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.

BOY MIRWADI, S.H.

2. T. SJAHNUR ANSJARI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai Putusan | = Rp. 12.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | = Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | = Rp. 228.000,- |

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY



Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor : 239/B/TUN/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai Putusan	= Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	= Rp. 10.000,-
3. Biaya Administrasi Proses Banding	= Rp. 234.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)